



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari : Kamis
Tanggal : 9 April 2026
Pukul : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (via *Zoom meeting*)
Peserta Rapat : Terlampir
Acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Lestari.

Jalannya Rapat :


- Rapat dimulai pukul 13.00 WIB, dibuka oleh Delmawati selaku Kepala Divisi P3H (Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum).
- Rapat dihadiri oleh Urip Pamuji selaku Perancang Perundang-undangan Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- Rapat dihadiri pula oleh Pemerintah Kota Salatiga, Bagian Hukum Kota Salatiga, dan Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- Saudara Urip Pamuji, mewakili Perancang Peraturan Perundang-undangan Tim Kerja Harmonisasi Kabupaten Semarang, menyampaikan bahwa di dalam draf Raperbup tersebut masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan.
- Adapun beberapa hal yang disampaikan Saudara Urip Pamuji adalah sebagai berikut:
 1. Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Lestari;
 - a. Judul
 - Sudah sesuai.
 - b. Konsiderans
 - Pada huruf c, terdapat saran apakah tidak sebaiknya memakai Pasal 76 ayat (2) PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Kemudian, Pasal 76 ayat (2) Pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah atau peraturan bupati/wali kota dalam rangka akselerasi pengembangan budaya literasi di daerahnya.
 - Pada huruf d, tambahkan kata “dalam” sebelum kalimat “huruf a...dst” dan gunakan tanda titik koma di akhir, bukan tanda baca titik.
 - c. Dasar Hukum
 - Angka 3 saran perbaikan menjadi “telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 1 Tahun 2026.”
 - d. Diktum

- Sudah sesuai

e. Batang Tubuh

- Pasal 1 ayat (34) tidak perlu dimasukkan dalam ketentuan umum, karena tidak ada dalam batang tubuh.
 - Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), kata “adalah” disarankan untuk dihapus karena identik dengan definisi dalam ketentuan umum.
 - Pasal 2 ayat (2) huruf d dibuat tabulasi mulai dari kalimat “taman baca...dst”.
 - Pasal 5 ayat (2) pada kalimat “ayat (1) huruf a” yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat dicermati kembali.
 - Pasal 5 ayat (3) pada kalimat “ayat (1) huruf b” yang menjelaskan Akademisi dapat dicermati kembali. Lalu, pada kalimat “Anak Usia Dini...dst” dibuat tabulasi.
 - Pasal 5 ayat (4) pada kalimat “ayat (1) huruf c” yang menjelaskan bahwa dunia usaha dapat dicermati kembali.
 - Pasal 6 ayat (3), (4), (5), (6), (7), dan (8), kata “adalah” disarankan untuk dihapus karena identik dengan definisi dalam ketentuan umum.
 - Pasal 8 ayat (1) penulisan diawali dengan huruf kapital semua karena sudah dicantumkan di ketentuan umum, selanjutnya disesuaikan semua.
 - Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tabulasi awal kata huruf kecil.
 - Pasal 9 huruf d mulai dari kalimat “membentuk klub...dst” berdiri sendiri di huruf e.
 - Pasal 15 ayat (2) huruf d kata “perangkat daerah” diawali dengan huruf kapital.
 - Pasal 18 huruf c mulai dari kalimat “pengetahuan...dst” dibuat tabulasi.
 - Pasal 19 ayat (4) pada kalimat “Kota Salatiga” cukup ditulis “Daerah”.
 - Pasal 21 huruf d terdapat saran untuk konjungsi di huruf e.
 - Pasal 21 huruf e gunakan tanda baca titik koma, bukan tanda baca titik.
 - Pasal 23 ayat (1) mulai kalimat “terencana, ...dst” dibuat tabulasi.
 - Pasal 24 ayat (8) konjungsi peletakannya dapat diperhatikan kembali.
 - Pasal 28 ayat (3) konsistensi penulisan penggunaan fonnya.
 - BAB IX terdapat pertanyaan terkait judul babnya, penghargaan seperti apa yang dimaksud?
 - Pasal 42 ayat (4) dipastikan kembali apakah menggunakan SK atau peraturan.
 - Pada BAB X, judulnya diubah menjadi “PENDANAAN”.
 - Pasal 43 kata ‘daerah’ diawali dengan huruf kapital.
 - Pasal 44 sebelum kalimat “Peraturan pelaksanaan...dst” ditambahkan kalimat “Peraturan Wali Kota sebagai...”
 - Perhatikan kembali terkait penulisan tanda baca titik di bagian penjelasan.
- Rapat ditutup pukul 13.50 WIB oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Saudara Urip Pamuji.

Dokumentasi Terlampir



zoom Workplace

Remaining: 03:55:05 View

You are viewing Urip KANWIL JATENG's screen

Font Paragraph Styles

diatur dalam Keputusan Wali Kota. Peraturan Wali Kota.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 43
Pembiayaan Pengembangan Budaya Literasi dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Peraturan Wali Kota sebagai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

I
Pasal 45
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal
WALI KOTA SALATIGA,
ttd.

peraturan

WINDOWS 11
saran PENDANAAN

WINDOWS 11
kata daerah awal kata huruf kapital

20

Urip KANWIL JATENG

Participants Chat React Share Breakout Rooms More

Ummute Video

Leave Room

F

FERNANDO ADI SAPUTRA

S: Pamuji-Kemerkam Jrg

PRIHITIA WIDIASTUTI

Frida Larasati-Setwan Salatiga